



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 187 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAJO KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bajo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sekretariat PPS Desa Bajo Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu ditetapkan pemberhentian Sekretariat PPS Desa Bajo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai dasar berakhirnya penugasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bajo Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAJO KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SRI WAHYUNI	Perempuan	Desa Bajo

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bajo Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dikarenakan terpilih menjadi Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bajo Kecamatan Liang.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus atas nama **Sri Wahyuni** dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

